



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI  
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan beban tugas dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Andalas perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 16 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6719);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 13415I/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan;
15. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Beban Kerja Dosen Universitas Andalas;
16. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
17. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Universitas Andalas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 22 tahun 2022 Tentang Kepegawaian Universitas Andalas;
18. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 17);
19. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 26);
20. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun



2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS ANDALAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan:

- a. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 24 Tahun 2023 Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 26); dan
- b. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2024 Nomor 16),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Nilai poin P2 sebagaimana dalam Pasal 8 ditetapkan sebesar 28 poin untuk pencapaian kinerja 100%.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Nilai poin P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dosen adalah maksimal 200% atau setara 56 poin.
  - (4) Nilai poin P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi tenaga kependidikan dan pegawai lainnya adalah maksimal 150% atau setara 42 poin.
  - (5) Nilai poin P2 yang diterima oleh Tenaga Kependidikan dan pegawai lainnya dengan konversi nilai SKP 100% setara dengan 28 poin.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan menempatkan dalam Lembaran Universitas Andalas.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diundangkan di Padang  
pada tanggal 29 Agustus 2025  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

  
AIDINIL ZETRA  
LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025 NOMOR 8

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Agustus 2025  
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI